



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Harmain Bin Yuni Harmain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Batu Jajar, Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Risnawati Gaharu Binti Yusuf Gaharu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Batu Jajar, Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Yusuf Gaharu** dihadapan Penghulu Bapak **Nur Alinti**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Mohamad Taufik Gaharu dan Bapak Simon Harmain, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda hidup menikah sirri dalam usia 40 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda Hidup menikah sirri dalam usia 31 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Tanjung Kramat, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tanjung Kramat, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- Nidaul Hasna Harmain binti Hasan Harmain, umur 9 tahun;
- Sahrul Harmain bin Hasan Harmain, umur 7 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo,

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/Kesra/TK/07/2021, tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Kramat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Hasan Harmain bin Yuni Harmain**) dengan Pemohon II (**Risnawati Gaharu binti Yusuf Gaharu**) yang dilangsungkan di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pada tanggal 31 Oktober 2009;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu diperiksa permohonan para Pemohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo dengan nomor : 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, tanggal 29 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

1.-----

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

2.-----

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan Penetapan akhir;

Bahwa perkara ini dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kejelasan dari status Pemohon I yang telah menikah secara siri dengan Pemohon II dan terhadap hal tersebut Pemohon I mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah siri tersebut sebelumnya pernah menikah secara siri dengan perempuan dan laki – laki lain namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1;

Simon Harmain bin Yuni Harmain, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2009, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng,

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II **Yusuf Gaharu** dihadapan Penghulu Bapak **Nur Alinti**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Mohamad Taufik Gaharu dan Bapak Simon Harmain, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus pernah menikah siri dengan perempuan lain dan Pemohon II pernah menikah siri dengan laki-laki lain sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nidaul Hasna Harmain binti Hasan Harmain dan Sahrul Harmain bin Hasan Harmain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Saksi 2,

Rustam Marjun bin Yusuf Gaharu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2009, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II **Yusuf Gaharu** dihadapan Penghulu Bapak **Nur Alinti**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Mohamad Taufik Gaharu dan Bapak Simon Harmain, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus pernah menikah siri dengan perempuan lain dan Pemohon II pernah menikah siri dengan laki-

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalki lain sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nidaul Hasna Harmain binti Hasan Harmain dan Sahrul Harmain bin Hasan Harmain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahan mereka yang berlangsung tanggal 31 Oktober 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Yusuf Gaharu** dihadapan Penghulu Bapak **Nur Alinti**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Mohamad Taufik Gaharu dan Bapak Simon Harmain, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2009, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II Yusuf Gaharu dihadapan Penghulu Nur Alinti, adapun yang menjadi saksi adalah Mohamad Taufik Gaharu dan Bapak Simon Harmain, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus pernah menikah siri dengan perempuan lain dan Pemohon II pernah menikah siri dengan laki-laki lain sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nidaul Hasna Harmain binti Hasan Harmain dan Sahrul Harmain bin Hasan Harmain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta – fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah secara siri;

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon I dan Pemohon II yang sebelum keduanya menikah siri sudah pernah menikah dengan pihak lain, oleh karena pernikahan keduanya tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pernikahan yang tidak berakibat hukum hal tersebut sebagaimana yang termuat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah secara siri juga, maka perkawinan sebelumnya tersebut dinilai tidak pernah terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dapat dinilai adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2014 yang dilakukan secara siri, oleh karena dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut dapat diterima untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan fakta – fakta hukum diatas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo nomor 76/Pdt.P/2021/PAGtlo, tanggal 27 januari 2021 kepada para Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hasan Harmain Bin Yuni Harmain**) dengan Pemohon II (**Risnawati Gaharu Binti Yusuf Gaharu**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2009 di kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontghalangi untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	Rp. 50.000.-
2. Panggilan	Rp. 100.000.-
3. Meterai	Rp. 10.000.-

J u m l a h Rp. 160.000.-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10